

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia saat ini masih termasuk negara berkembang yang menghadapi konflik kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan. Dan manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian modern saat ini, kehidupan sehari-hari manusia hampir tidak lepas dari peran uang. Banyak orang mengatakan uang adalah segalanya. Tanpa adanya uang, sulit bagi kami untuk berbuat apapun. Oleh karena itu, tidak heran jika uang dikatakan sebagai alat penggerak perekonomian suatu negara. Namun, biaya hidup yang semakin mahal dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diyakini membuat masyarakat merasa pendapatan yang diperoleh masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi. Satu-satunya cara untuk menutupi defisit ini dengan cara berhutang atau meminjam uang.²

Pemerintah mulai mendirikan lembaga penyedia jasa keuangan dalam rangka membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Lembaga keuangan adalah badan usaha yang

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 12

kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada nasabah atau menginvestasikan dana mereka dalam surat berharga di pasar keuangan. Namun, saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan saja, tetapi sudah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.³

Pada dasarnya, lembaga keuangan umumnya terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pada dasarnya, keduanya bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Perbedaannya terletak pada metode pengumpulan dan penyaluran dana. Lembaga keuangan bank dapat mengumpulkan aset publik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Lembaga keuangan non-bank hanya dapat menghimpun dana melalui bentuk kertas berharga, kredit, atau penyertaan, tanpa melibatkan proses langsung. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ialah asuransi, modal ventura, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan pasar modal.

Selain lembaga keuangan yang sudah disebutkan sebelumnya, ada satu bank yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah bank keliling (bank tiitl). Bank keliling merupakan bank yang memberikan pinjaman uang bagi masyarakat yang

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

mempunyai kebutuhan hidup yang lebih dari hasil pendapatannya, dengan menanggung bunga yang dibayarkan secara harian atau mingguan, dan status bank ini tidak resmi alias milik perseorangan. Bank keliling biasanya beroperasi di pasar-pasar tradisional untuk mencari para pelaku usaha yang sedang membutuhkan tambahan modal dengan cepat dan tentunya dengan syarat yang cukup mudah. Namun, saat ini banyak bank telah mulai beroperasi di pedesaan atau perkampungan. Biasanya, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama dari pelaku bank keliling. Karena mereka meyakini bahwa masyarakat ekonomi lemah membutuhkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Dengan begitu, masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari bank keliling ini. Akan tetapi, dampak negatif dari bank keliling juga tidak boleh dianggap remeh. Dampak yang mungkin terjadi adalah peningkatan jumlah bunga karena seringkali tidak melakukan pembayaran, atau meningkatnya cicilan karena mengambil pinjaman dari lebih dari satu bank. Pinjaman mudah dan cepat membuat masyarakat (nasabah) dapat ketergantungan meminjam uang dari bank keliling. Selain itu, tingkat bunga yang diterapkan oleh bank keliling cukup tinggi yang mengakibatkan para nasabah banyak menanggung kerugian atas pinjaman tersebut.

⁴ Zulfa, dkk, "Memotret Modus Operandi Bank Titil; Antara Riba dan Semangat Humanisme", *Jurnal Istiqro*, Vol. 02 No. 01 2003, hal. 99

Keberadaan bank keliling seringkali dijumpai diberbagai daerah, salah satunya yang didatangi oleh pihak bank keliling yakni Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dengan daya tarik yang digunakan oleh bank keliling, beberapa masyarakat di Kelurahan Kauman tertarik menjadi nasabahnya. Khususnya para ibu rumah tangga yang ingin membantu menambah pendapatan dalam keluarga dengan meminjam dana untuk modal usaha di bank keliling. Kenyataannya bank keliling memang membantu masyarakat (nasabah) dalam urusan keuangan, terlebih pula dalam keadaan mendesak. Akan tetapi, dengan kegiatan pinjaman di bank keliling ini lebih banyak dampak yang menyerang para nasabah, karena hal ini seperti menjerat nasabah dalam lingkup lintah darat. Bahkan ada beberapa nasabah yang meminjam di bank keliling lebih dari satu, yang menjerumuskan mereka terhadap utang-piutang karena tidak mampu membayar cicilan secara bersamaan.

Penulis seringkali mengamati terjadinya kegiatan pinjam-meminjam antara nasabah (debitur) dan pihak bank keliling (kreditur) di lingkungan Kelurahan Kauman. Tidak jarang, transaksi tersebut justru menimbulkan permasalahan di dalam keluarga nasabah, seperti cek-cok yang berulang kali terjadi akibat tekanan pembayaran cicilan yang tinggi, bunga yang memberatkan, serta ancaman dari pihak kreditur apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman bank keliling tidak hanya berdampak pada aspek

ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan keluarga nasabah.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS DAMPAK HUKUM DAN EKONOMI ATAS PINJAMAN BANK KELILING TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Nasabah Bank Keliling di Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman bank keliling pada nasabah di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana dampak pinjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam Undang-undang Perbankan?

⁵ Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 24-25 Januari 2025 di Kelurahan Kauman

3. Bagaimana dampak pinjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan pinjaman bank keliling pada nasabah di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami dampak pinjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam Undang-undang Perbankan.
3. Untuk mendeskripsikan dan memahami dampak pinjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa harapan dan manfaat dari seluruh rangkaian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu hasil studi yang kedepannya bisa memberikan baik pandangan, pemahaman, gambaran, wawasan mengenai dampak dari peminjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan juga memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dalam melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan pinjaman bank keliling dalam menawarkan jasa keuangan kepada nasabah di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi nasabah akan dampak dari melakukan pinjaman dana pada bank keliling.

c. Bagi Lembaga Keuangan Nonformal/Bank Keliling

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan suatu kinerja dan pelayanan bagi bank keliling. Maka dari itu, pihak bank keliling bisa membenahi mekanisme dalam proses pinjaman, penagihan, dan juga pelayanan terhadap nasabah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau sering disebut definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut dapat berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Pinjaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pinjaman adalah penggunaan barang (termasuk uang) milik orang lain dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat harus dikembalikan. Sedangkan menurut Dokumen Perbankan Pinjaman atau kredit

adalah penyediaan sejumlah dana dari suatu pihak (lembaga keuangan) kepada pihak lain, dengan persetujuan atau kesepakatan bersama, di mana pihak penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan peraturan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Bank keliling

Bank keliling adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk sebuah lembaga sejenis bank yang menyediakan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan cara berkeliling atau mendatangi nasabah secara langsung.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank keliling memiliki arti panggilan bagi badan atau penyedia jasa keuangan yang memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi dan sistem pembayarannya dilakukan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan.

Bank keliling sendiri merupakan penyedia jasa pinjam meminjam uang (kredit/utang) kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya bergerak di pedesaan. Bank keliling juga bisa disebut sebagai Lembaga Kredit Informal, dimana bank keliling tidak mengharuskan adanya agunan melainkan lebih didasarkan kepada kepercayaan antar peminjam dan yang meminjamkan uang.⁷

d. Kesejahteraan Keluarga

⁶ Larasati dan Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling" dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2. (2022) hal. 10811

⁷ *Ibid*, hal. 10813

Kesejahteraan menurut UUD 1945, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁹

Kesejahteraan keluarga merujuk pada kondisi di mana semua kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarga terpenuhi. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, serta memiliki hubungan harmonis antar anggota dan dengan masyarakat. Kesejahteraan ini bersifat subjektif, tergantung pada nilai dan tujuan hidup masing-masing individu dalam keluarga. Keluarga sejahtera juga berfungsi sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

e. Hukum Ekonomi Syariah

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁹ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam dari Jurnal *Equilibrium*", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No.2 2015, hal. 390-391

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam interaksi ekonomi, baik antara individu maupun kelompok. Selain itu, ia melarang praktik-praktik yang dianggap haram, seperti riba dan penimbunan, serta mendorong prinsip kerelaan dan transparansi dalam transaksi.

2. Penegasan Operasional

Bank keliling sering dijadikan alternatif karena prosedur pengajuannya cepat dan mudah, tidak memerlukan banyak syarat, seperti jaminan yang rumit. Hal ini membuat masyarakat pedesaan yang kurang terbiasa dengan alur administrasi formal menjadi lebih mudah menggunakan layanan bank keliling untuk memenuhi kebutuhan modal usaha atau kebutuhan primer mereka. Dan salah satu masalah besar dari bank keliling adalah tingginya suku bunga yang ditetapkan. Rata-rata bunga yang ditetapkan berkisar antara 16%-50% per periode, yang dapat menyebabkan beban finansial yang signifikan bagi nasabah. Hal ini dapat meminjamkan anggota bank keliling dan bahkan menyebabkan konflik domestik ketika bunga utang sulit dibayar.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, bank keliling sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena menerapkan bunga utang

yang dianggap riba dan haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 juga menyatakan bahwa transaksi dengan bunga utang adalah haram. Pada dasarnya, nasabah yang meminjam dari bank keliling sering kali terjebak dalam hutang berkepanjangan karena hutang bunga yang terus-menerus berkembang. Hal ini dapat memperburuk perekonomian kesejahteraan keluarga dan akhirnya membuat mereka sulit membayar utangnya.

Pinjaman bank keliling terhadap kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kebutuhan ekonominya. Meskipun bank keliling dapat memberikan akses pinjaman yang cepat dan mudah, tingginya bunga utang dan jaminan hukumnya dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan strategi alternatif pembiayaan yang lebih ramah hukum dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, setiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topic permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Sebelum bab pertama, penulis mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data dari hasil penelitian yang telah selesai diteliti berdasarkan objek penelitian yang terdiri dari pertanyaan dan jawaban dari narasumber.

BAB V. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab I mengenai Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi atas Pinjaman Bank Keliling terhadap Kesejahteraan Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Hukum Ekonomi Syariah. Pada bab ini juga

didukung oleh teori dari beberapa sumber referensi dan hasil penelitian lapangan.

BAB VI. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh isi pembahasan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga terdapat saran atau rekomendasi bagi berbagai pihak agar dapat digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari berbagai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian ini berisi lampiran-lampiran yang terdiri dari surat izin penelitian, pedoman wawancara, dokumentasi penelitian, kartu bimbingan skripsi dan biodata penulis.